



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Penetapan Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 57 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH UNTUK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Ketentuan Kelompok Sekretariat pada Lampiran dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah Untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diubah sebagai berikut:

- 412.000 A. KELOMPOK SEKRETARIAT
- 412.000 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro
 - 412.010 a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 - 412.011 1. Bagian Pemerintahan;
 - 412.012 2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
 - 412.013 3. Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 412.014 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - 412.020 b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:
 - 412.021 1. Bagian Perekonomian;
 - 412.022 2. Bagian Pembangunan;
 - 412.023 3. Bagian Sumber Daya Alam; dan
 - 412.024 4. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 412.030 c. Asisten Administrasi Umum:
 - 412.031 1. Bagian Umum dan Keuangan;
 - 412.032 2. Bagian Perlengkapan; dan
 - 412.033 3. Bagian Humas dan Protokol.
- 412.040 2. Staf Ahli:
 - 412.041 a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan politik;
 - 412.042 b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - 412.043 c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- 412.050 3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 12 Maret 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


ttd.

YAYAN ROHMAN, AP., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, 


YAYAN ROHMAN, AP., M.M.
Pembina Tingkat I
Nip. 19740403 199403 1 003